

Ke 2017-2018

**PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
antara**

**RUMAH SAKIT ISLAM MALANG
Dengan
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No. 35/PPS/RSI-U/U/2017

No.12.5/UN32.8/DN/2017

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (12-05-2017)** , telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara para pihak dibawah ini :

I. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

Berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 139 Dinoyo, Malang 65144

yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M. Kes**

Jabatan : **Direktur**

yang bertindak dan atas nama **RUMAH SAKIT ISLAM MALANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. PIHAK KEDUA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Klojen, Malang 65145 yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,M.Ed.**

Jabatan : **Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang**

yang bertindak dan atas nama **FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah sakit swasta yang menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan sebagai sarana belajar Mahasiswa melalui program Praktek Kerja Lapangan.

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga pendidikan formal yang mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli psikologi berdasarkan keahlian kerja yang profesional
- Bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk penyediaan lahan praktek kerja lapangan oleh PIHAK PERTAMA untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA.
- Selanjutnya, para pihak telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama program Praktek Kerja Lapangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I DEFINISI

Definisi dari Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Mahasiswa** adalah Seseorang yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
2. **Praktek Kerja Lapangan** adalah Salah satu bentuk program pendidikan dimana Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori atau materi-materi pendidikan yang diperoleh di industri pendidikan tersebut pada lapangan kerja tempat Mahasiswa melaksanakan praktek langsung sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian atau kompetisinya untuk mencapai target daripada program tersebut.

PASAL II PERSYARATAN

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, hanya berlaku pada syarat-syarat dan keadaan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini telah dibuat secara sah dan ditandatangani di atas materai oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian ini atau isi/ materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau para pihak yang berkepentingan dalam Perjanjian ini, tidak dilarang atau dikecualikan (untuk sementara atau seterusnya) oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/ atau peraturan pemerintah lainnya.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


**PASAL III
RUANG LINGKUP**


Ruang Lingkup bidang studi Kerja Lapangan, meliputi :

- a. Ruang bidang psikologi klinis
- b. Pendampingan pada proses terapi
- c. Ruang Bidang Psikologi Industri

**PASAL IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

1. Permohonan pengajuan **PIHAK KEDUA** dalam diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilakukan.
2. Pengajuan proposal program Praktek Kerja Lapangan kepada **PIHAK PERTAMA** mencantumkan kompetensi, klasifikasi bidang Praktek, waktu, jumlah, dan nama Mahasiswa.
3. Apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, maka dilakukan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan Kompetensi, klasifikasi bidang praktek, waktu, jumlah dan nama Mahasiswa
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan lahan Praktek Kerja Lapangan kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembekalan kepada Mahasiswa sebelum dilakukan Praktek Kerja Lapangan sesuai kompetensi yang akan di capai
6. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana Praktek Kerja Lapangan yang diberikan kepada Mahasiswa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
7. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif sarana Praktek Kerja Lapangan secara umum, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan **PIHAK KEDUA** perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


8. Selama Praktek Kerja Lapangan dilakukan, kedua belah pihak wajib memberikan bimbingan teori dan teknis kepada Mahasiswanya.
9. Bagi Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan yang diterima di **PIHAK PERTAMA** wajib menaati semua peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
10. Apabila Praktek Kerja Lapangan telah selesai dilaksanakan, Mahasiswa **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan Praktek kepada **PIHAK PERTAMA**.
11. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkoordinasi terkait standar kelulusan Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan Praktek Kerja Lapangan berakhir
12. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan koordinasi.

PASAL V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit, kepada Mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
2. **PIHAK PERTAMA** berwenang memberikan bimbingan dan penilaian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berwenang untuk menetapkan cara atau metode penilaian Praktek Kerja Lapangan bagi Mahasiswa di **PIHAK PERTAMA**.

TANGGUNG JAWAB :

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas setiap kerusakan pada sarana **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas semua kegiatan dan tindakan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan oleh Mahasiswa.
3. Semua tindakan yang akan dilakukan Mahasiswa harus atas delegasi dan pendampingan dari petugas Rumah Sakit

Paraf Pihak Pertama

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--


**PASAL VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA :

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan sarana dan pembinaan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan surat keterangan pada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** bila telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dengan nilai baik, sesuai dengan kriteria penilaian maksimal 1 (satu) bulan setelah Praktek berakhir.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan jumlah Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penghentian sementara waktu atau seterusnya Praktek Kerja Lapangan ini, apabila terdapat hal-hal yang merugikan secara moril dan materiil pada pelayanan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kompensasi pembayaran atas :
 - a. Sarana kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan tarif yang berlaku sebelum melaksanakan Praktek maksimal pada hari H pelaksanaan Praktek.
 - b. Kerugian bila terdapat gugatan hukum dan kerusakan inventaris akibat kelalaian atau kesengajaan Mahasiswa selama Praktek Kerja Lapangan.
6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan penilaian Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA :

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas, sarana dan pembimbingan selama Praktek Kerja Lapangan bagi Mahasiswanya.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan naskah sumpah Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan tentang menjaga dan menyimpan kerahasiaan informasi pasien sesuai Undang – undang.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran atas kewajiban sesuai ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti kegiatan orientasi/pembekalan pra Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga nama baik dan mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bimbingan dan evaluasi kepada Mahasiswa (supervisi) yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di **PIHAK PERTAMA** minimal 1 minggu sekali.

**PASAL VII
ALAMAT SURAT MENYURAT**

Setiap pemberitahuan dan/ atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dan email dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA


RUMAH SAKIT ISLAM MALANG


Up. : Nikmatul Laila Ahda, S.P
 Alamat : Jl. MT.Haryono 139 Dinoyo, Malang 65144
 Telepon : (0341) 551356, 580798
 Fax. : (0341) 551257
 Email : humas.rsiunisma@gmail.com, rsi_unisma@yahoo.com
 Contact Person : Dwi Ida Nofa, S.H : 0856 4637 8497 (SDM)
 Alfika Sendy Y, S.KM : 0857 8555 3994 (Humas)

2. PIHAK KEDUA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Up. : Drs. Fattah Hidayat, S.Psi., S.E., M.Si
 Alamat : Jl. Semarang No. 5, Klojen, Malang 65145
 Telepon : 0341 – 551312, 579700
 Email : handayanayana@ymail.com
 Contact Person : Drs. Handayana, M.M : 081 252 038 560 (Kabag TU)

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


**PASAL VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**


1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun mulai tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018
2. Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Apabila PARA PIHAK ingin memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK berkewajiban mengirimkan surat permohonan paling lambat 2 (bulan) sebelum berakhirnya masa perjanjian ini
4. Apabila masa waktu perjanjian kerjasama berakhir, maka kewajiban masing – masing pihak harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kerjasama berakhir


**PASAL IX
PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan mediator sebagai penengah yang ditentukan kedua belah pihak.

**PASAL X
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan force majeure atau keadaan memaksa adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, huru- hara, pemogokan, perang, adanya peraturan pemerintah pusat atau daerah, peraturan perundang undangan dan lain-lain, sehingga PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
2. Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami force majeure tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


3. Berdasarkan pemberitahuan tersebut akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL XI
LAIN-LAIN**

1. Pembayaran Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut :

Bank : MANDIRI CAB. MALANG
Nomor Rekening : 1440096001034
Atas nama : RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

- Atau langsung melalui Bagian keuangan PIHAK PERTAMA, dengan waktu maksimal pada hari pertama pelaksanaan Praktik Klinik
Bukti pembayaran/transfer diserahkan ke bagian Diklat.
2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahannya, akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua lampiran pada Perjanjian ini dan segala perubahannya apabila ada merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 Mei 2017

UNTUK DAN ATAS NAMA
PIHAK KEDUA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
Dekan

UNTUK DAN ATAS NAMA
PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM MALANG



dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M. Kes
Direktur

Lampiran :

Berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Islam Malang
No.13/Kep.C RSI-U/IV/2014

tentang

Pedoman Tarif Pelayanan Rumah Sakit Islam Mal
TARIF DIKLAT RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

No.	KEGIATAN	BIAYA LAHAN	BIAYA PEMBIMBING	BIAYA PEMBEKALAN	Total		
					1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan
1	PKL / MAGANG						
	SMA/Sederajat-D1	100.000	35.000	15.000	150.000	200.000	300.000
	D3-S1	150.000	135.000	15.000	300.000	550.000	800.000
	S2-S3	150.000	135.000	15.000	300.000	550.000	800.000
2	PENELITIAN						
	D1-S1	115.000	35.000	-	150.000	200.000	250.000
	S2-S3	150.000	50.000	-	200.000	250.000	300.000
3	OBSERVASI						
	Individu (1 orang)	35.000	15.000	-	50.000	-	-
	Kelompok (3 orang)	70.000	30.000	-	100.000	-	-

Adapun hal-hal terkait lainnya yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Biaya dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. Peserta menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/kartu pelajar) 1 lembar dan pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar
3. Peserta PKL/Magang akan menerima Surat keterangan selesai PKL/Magang